

PERKIRAAN BADAN PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PEMILIHAN UMUM 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 55/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PERKIRAAN BADAN PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2011, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD antara lain merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota diselesaikan palinglama 4 (empat) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS dan PPK; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Papol (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012.

Dalam Keputusan KPU Nomor 55/Kpts/KPU/Tahun 2013 diatur tentang :
Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Perkiraan Badan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi wilayah administrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana wilayah kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Perkiraan Badan Pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud

pada dictum KESATU sebagai wilayah kerja PPK, PPS dan Pantarlih serta tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai wilayah satuan kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); Jumlah Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA digunakan sebagai dasar penyusunan RKA/KL Tahun Anggaran 2013 dari Satuan Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2013.
- Lampiran 9 halaman.